



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

PEDAGANG KAKI LIMA KANRERONG KAREBOSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dalam menumbuh kembangkan usaha kreatif di kota Makassar dalam rangka mendukung sektor pariwisata, maka dipandang perlu Pemerintah Kota melakukan penataan dan pemberdayaan kaki lima yang diberi nama Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* yang terletak pada ujung selatan Karebosi menghadap sepanjang jalan Kartini Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota diberi kewenangan secara atribusi untuk melakukan penataan dan memberdayakan pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* Karebosi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
18. Peraturan Prersiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 1990 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 5).
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 -2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5).
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).
26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3).
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA KANRERONG KAREBOSI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Usaha Lorong selanjutnya di sebut UPTD-PLUL adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* adalah pedagang kaki lima yang melakukan usaha kreatif dengan menggunakan sarana usaha tidak bergerak, menggunakan hanya prasarana kota, fasilitas umum di atas lahan dan bangunan milik pemerintah Kota.
8. Penataan pedagang Kaki Lima *Kanrerong* adalah Upaya Kreatif yang di lakukan Pemerintah Kota melalui penetapan lokasi, pemindahan, penertiban dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL *Kanrerong* adalah upaya pemerintah Kota dalam menumbuhkan usaha kreatif PKL Kanre Rong dalam mendukung sektor usaha pariwisata kota.

10. Lokasi PKL "*Kanrerong*" adalah tempat menjalankan usaha keratif yang berada di area karebosi bagian selatan kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang yang dibangun diatas lahan milik Pemerintah Kota.
11. Tanda Daftar usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha kreatif pada lokasi PKL *Kanrerong*.
12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kota Makassar pada umumnya

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Walikota ini menetapkan Karebosi bagian Selatan yang menghadap sepanjang Jalan Kartini Kelurahan Baru Kecamatan Ujung Pandang sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima yang resmi dan diberi nama Pedagang Kaki Lima *Kanrerong*.
- (2) Pemerintah Kota merelokasi pedagang kaki lima secara selektif dan terbatas ke lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Oprasionalisasi Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh UPTD yang dibentuk dengan Peraturan tersendiri.

BAB III PENATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penataan Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* meliputi:

- a. pendataan;
- b. pendaftaran; dan
- c. penetapan tempat dan jenis usaha.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas Pedagang Kaki Lima;

- b. jenis Tempat Usaha;
- c. bidang Usaha; dan
- d. modal Usaha.

(2) Pendataan Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi wewenang dalam rangka pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *Kanrerong*.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 6

Pendaftaran Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. mengajukan permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 7

- (1) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh Pedagang Kaki Lima kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pedagang Kaki Lima yang dibuktikan dengan KK, KTP Kota Makassar dan NPWP;
 - b. pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
 - c. mengisi Formulir yang memuat tentang:
 - 1). nama Pedagang;
 - 2). alamat Pedagang;
 - 3). bidang Usaha;
 - 4). tempat Usaha; dan
 - 5). perlengkapan yang di gunakan.
 - d. Mengisi Formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1). sanggup untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 - 2). tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 3). tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada dilokasi PKL; dan
 - 4). tidak memindah tangankan TDU kepada Pihak lain.

Pasal 8

- (1) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk menempati satu tempat usaha dan hanya berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal berkas TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b tidak memenuhi persyaratan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak dengan menyampaikan alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - b. tidak memperpanjang TDU;
 - c. tidak lagi melakukan usaha PKL selama 1 (satu) bulan berturut-turut; dan
 - d. memindah tangankan TDU.
- (2) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri menjadi PKL di *Kanrerong*.
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.

Bagian Keempat Penetapan Tempat dan Jenis Usaha

Pasal 11

- (1) Penetapan tempat dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan berdasarkan Zona pada TDU yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi penerbitan TDU.
- (2) Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada TDU yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi penerbitan TDU.
- (3) Pengaturan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

BAB IV PEMBERDAYAAN

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. pasilitas akses permodalan;
 - c. fasilitas bantuan sarana;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi usaha; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD berperan serta berdasarkan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha dilakukan dengan:
 - a. peningkatan kemampuan berwirausaha;
 - b. peningkatan kemampuan kapasitas permodalan;
 - c. promosi usaha dan event.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha;
- b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima *Kanrerong*; dan
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan dan supervisi dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pelayanan Air bersih, Listrik, Wifi, dan keamanan.

Pasal 15

Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lokasi Pedagang Kaki Lima *Kanrerong*;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan tertib dan teratur;
- d. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila tempat atau lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan;
- e. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditetapkan berdasarkan TDU yang diberikan; dan
- f. membayar rekening air bersih dan rekening listrik.

BAB VII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 16

Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan TDU dan/atau tidak memiliki TDU;
- b. merombak, menambah, mengurangi dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* yang telah ditetapkan;
- c. menempati lokasi atau tempat Pedagang Kaki Lima *Kanre Rong* untuk kegiatan tempat tinggal atau hunian.
- d. memindah tangankan TDU Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* kepada pihak lain;

- e. menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi atau tempat usaha tanpa kegiatan usaha secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha tidak sesuai dengan TDU dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain;
- h. mewariskan atau bentuk apapun tempat usaha kepada istri/suami/anak atau kepada pihak-pihak lainnya; dan
- i. memarkir kendaraan dalam lokasi kegiatan usaha.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima *Kanrerong* pertriwulan dalam setiap tahun anggaran.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD dan dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

Pedagang Kaki Lima yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16 Peraturan Walikota ini, Walikota melalui UPTD dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD lainnya serta pihak keamanan akan melakukan upaya paksa pengosongan tempat usaha dengan terlebih dahulu menyampaikan surat teguran secara tertulis kepada Pedagang Kaki Lima *Kanrerong*.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 7 September 2018

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 7 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. NAISYAH T AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 29